

## PERAN KANTOR URUSAN AGAMA SANGATTA UTARA DALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SANGATTA

Ajis Supangat<sup>1</sup>, Linda Auliana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>STAI Sangatta, Indonesia

Email : [ajissupangat.shimh@gmail.com](mailto:ajissupangat.shimh@gmail.com)<sup>1</sup>, [linda.auliana@gmail.com](mailto:linda.auliana@gmail.com)<sup>2</sup>

### Article Info

Received	Accepted	Published
11 Mei 2023	11 Mei 2023	12 Juni 2023

### Keywords:

*The role of KUA  
Minimize  
Divorce  
Religious Courts*

### ABSTRACT

The purpose of this research is to describe the causes of divorce, the role of the religious affairs office in minimizing divorce, and the considerations of judges in making decisions. the method used in this research is a qualitative research method with a type of field research. The results concluded that several factors cause divorce including economic factors, domestic violence (KDRT), and infidelity, as for the way to minimize divorce is to organize socialization by the North Sangatta Religious Affairs Office regarding understanding knowledge in married life. The judge's considerations in making a decision are accepting and granting the plaintiff's claim in its entirety, giving permission to the plaintiff to impose a divorce of one *raji'i* against the defendant, charging case costs to the plaintiff or if the court is of another opinion, the plaintiff requests the fairest decision.

### Kata Kunci:

Peran KUA  
Meminimalisir  
Perceraian  
Pengadilan Agama

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penyebab terjadinya perceraian, peran kantor urusan agama dalam meminimalisir perceraian, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis *field research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab perceraian diantaranya faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan. Adapun cara meminimalisir perceraian adalah menyelenggarakan sosialisasi oleh pihak Kantor Urusan Agama Sangatta Utara mengenai pemahaman pengetahuan dalam kehidupan berumah tangga. Berikutnya, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, memberi izin kepada penggugat untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap tergugat, membebankan biaya perkara kepada penggugat atau apabila pengadilan berpendapat lain, penggugat mohon putusan seadil-adilnya.

### Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



## 1. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial yang kecil dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup> Keluarga merupakan satuan persatuan hidup yang paling mendasar dan merupakan pangkal kehidupan bermasyarakat dan menjadi wadah reproduktif dalam mengembangkan keturunan.<sup>2</sup> Keluarga yang baik adalah keluarga yang dapat menjalin komunikasi dengan baik, menciptakan kejujuran untuk mencapai keluarga harmonis yang menghadirkan dan saling kerjasama antara suami dan istri yang baik dalam anggota keluarga.<sup>3</sup> Karena pada dasarnya pernikahan itu mengikat antara dua hati, atau menyambung antara dua jiwa, mencampurkan antara dua ruh, dan yang terakhir adalah mendekatkan antara dua jasad. maka penting bagi suami istri untuk memahami pasangan hidupnya masing-masing.

Namun, tidak selamanya keluarga yang baik dalam suatu ikatan pernikahan akan terus menyatu dalam ikatan yang suci. Terkadang dijumpai berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga yang mengakibatkan ikatan pernikahan berujung pada perceraian. Hal tersebut terjadi umumnya karena beberapa faktor: Perbedaan kepentingan atau kebutuhan antara suami dan istri,<sup>4</sup> dan hambatan atau gangguan dalam komunikasi antara masing-masing pasangan suami istri,<sup>5</sup> Hambatan penyesuaian diri dari masing-masing pasangan suami istri disebabkan perbedaan, karakter, dan temperamen dari suami istri, atau perbedaan lainnya.<sup>6</sup> Sekelumit faktor tersebut bisa menjadi awal mula terjadinya perselisihan dalam keluarga yang dapat menimbulkan tindakan perceraian dalam rumah tangga.

Terdapat pula pasangan suami istri yang memilih tinggal bersama orang tua dengan berbagai alasan dan pertimbangan.<sup>7</sup> Hal tersebut dapat juga menjadi salah satu faktor timbulnya permasalahan dalam keluarga yang dapat berujung pada tindakan perceraian.

<sup>1</sup> Sania Amaliyah, "Konsep Pendidikan Keluarga Menurut Ki Hadjar Dewantara," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021): 1766–70.

<sup>2</sup> Iwan Hermawan, "Konsep Nilai-Nilai Karakter Islami Sebagai Pembentuk Peradaban Manusia," *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management* 1, no. 2 (2020): 200–220.

<sup>3</sup> Marhaeni Saleh, "Dinamika Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Keluarga Perantau Desa Lambotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone)," *Macora* 1, no. 2 (2022): 7–20.

<sup>4</sup> Juhansar Juhansar, Mustaqim Pabbajah, and Hasse Jubba, "Relasi Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Dui Menre' pada Pernikahan Masyarakat Bugis," *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan* 21, no. 2 (2021): 15–28.

<sup>5</sup> Mia Nurislamiah, "Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga," *Communicative: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (2021): 15–29.

<sup>6</sup> Faizah Noer Laela, "Konseling Perkawinan Sebagai Salah Satu Upaya Membentuk Keluarga Bahagia," *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 1 (2012): 112–22.

<sup>7</sup> Arif Budi Utomo and Muhsan Syafaruddin, "Manajemen Konflik Antara Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Bersama Mertua Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis," *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 1 (2023): 344–54.

Penentuan tempat tinggal sering kali terjadi karena adanya andil orang tua, hal tersebut terjadi karena pemahaman orang tua tentang sendi-sendi perkawinan dalam Islam masih kurang seperti pemahamannya tentang hak-hak suami istri. Jika merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa masalah tempat tinggal itu ditentukan oleh suami istri, bukan orang tua.<sup>8</sup> Hal tersebut diperkuat oleh Imam Syafi'i dan Abu Hanifah dengan mengatakan bahwa, keduanya tidak berhak menentukan tempat tinggal meskipun keputusan ini muncul dikarenakan wujud dan bentuk dari tanggung jawab terhadap anaknya.<sup>9</sup>

Fenomena yang telah dijelaskan di atas tentu bukanlah suatu fenomena baru dalam kehidupan berumah tangga masyarakat Indonesia. Karenanya Suatu pernikahan (keluarga) tidak akan tercapai, jika tujuannya untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tanpa adanya kemampuan untuk memahami pasangan hidup dan tanpa adanya pengetahuan apa yang menjadi hak dan kewajiban antara sesama pasangan jika pernikahan tanpa pemahaman atau karakter masing-masing tidak akan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam kehidupan keluarga.

Penelitian yang relevan sebagai tinjauan literatur dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Andi Novita dkk. yang menjelaskan tentang peran KUA dalam mengurangi angka perceraian di Kec. Pomala dan Wundulako. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peraturan pelaksanaan Kursus Calon Pengantin ini sudah efektif dari segi peraturannya. Namun dari segi perilaku serta budaya hukum belum bisa dikatakan efektif. Selain itu faktor utama dari perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat ditemui lagi kerukunan dalam keluarga tersebut. Sehingga solusi yang paling tepat adalah menjaga komunikasi antar keluarga.<sup>10</sup> Letak perbedaan yang mencolok dari penelitian ini adalah pada mengurangi dengan meminimalisir serta lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian sebelumnya melakukan penelitian di dua kecamatan, sementara penelitian ini dilakukan di kantor pengadilan Agama.

Penelitian berikutnya yaitu yang dilakukan oleh Mega Novita Sari dan Indah Sukmawati, dimana dalam penelitiannya mengkaji tentang faktor penyebab perceraian dan implikasinya dalam layanan bimbingan konseling. Hasilnya adalah bahwa faktor penyebab perceraian yaitu: 1) faktor internal seperti, sikap egosentrisme dalam keluarga, aspek tafsiran terhadap perilaku marah-marah. 2) Faktor eksternal meliputi: aspek pergaulan negatif yang dilakukan pasangan suami istri dan aspek campur tangan pihak ketiga dalam masalah keluarga. Adapun implikasinya yaitu dapat memberikan layanan bimbingan dan

<sup>8</sup> Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah, "Pengaruh Dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Di Desa Mayang Jember," *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 1, no. 1 (2020): 44–54.

<sup>9</sup> Sandi Matahati and Markoni Markoni, "Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak Menurut Hukum Yang Berlaku," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 1, no. 4 (2022): 1308–27.

<sup>10</sup> Andi Novita Mudriani Djaoe and Dhita Amalia Safitri, "Peran KUA Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kecamatan Pomalaa Dan Wundulako," *Jurnal Al- 'Adl* 12, no. 2 (2019): 260–75.

konseling seperti layanan informasi, layanan penguasaan konten, layanan konseling individu dan layanan mediasi dalam membantu masalah perceraian.<sup>11</sup>

Berikutnya, penelitian yang dilakukan oleh M. Yusuf, dimana dalam penelitiannya membahas tentang dampak perceraian orang tua terhadap anak. Hasilnya adalah Anak-anak dari keluarga sempurna cenderung memiliki prestasi lebih baik dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga tidak sempurna yang orang tuanya bercerai. Dampak perceraian orang tua juga terlihat secara nyata bagi anak-anak usia sekolah Dasar seperti pendiam, pemalu, tidak lagi ceria dan prestasi belajarnya menurun.<sup>12</sup>

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, penulis dapat memberikan argumen bahwa isu perceraian merupakan isu yang menarik untuk diteliti. Sebagai bentuk novelty dalam penelitian ini maka peneliti meneliti isu yang sama yaitu tentang perceraian namun menitik beratkan penelitian pada peran KUA yang dilakukan pada kantor pengadilan agama.

Berdasarkan fakta sosial maupun fakta literatur di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana faktor penyebab perceraian, peran kantor urusan agama dalam meminimalisir kasus perceraian, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan interpretasi terhadap penyebab terjadinya perceraian, peran kantor urusan agama, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam meminimalisir kasus perceraian.

## 2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis *field research* (studi lapangan). Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang fokus pada pengamatan yang dilakukan secara mendalam terhadap objek penelitian yang akan menghasilkan kajian yang komprehensif.<sup>13</sup> Sumber data utama dalam penelitian Kualitatif adalah observasi, wawancara, dokumen<sup>14</sup> (dokumen resmi atau pribadi, dan foto). Sumber data yang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Primer dan Sekunder.<sup>15</sup> Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan informan pelaku perceraian.

Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana persepsi faktor-faktor penyebab perceraian di Desa Sangatta. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen- dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, Hasil Penelitian dalam bentuk Laporan, maupun peraturan Perundang-Undangan.

Teknik analisis datanya menggunakan Miles dan Huberman, dimana penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik tampak (interpretif). Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian

<sup>11</sup> Mega Novita Sari, Yusri Yusri, and Indah Sukmawati, "Faktor Penyebab Perceraian Dan Implikasinya Dalam Pelayanan Bimbingan Dan Konseling," *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 3, no. 1 (2015): 16–21.

<sup>12</sup> M Yusuf, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak," *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 20, no. 1 (2014).

<sup>13</sup> Fitria Widiyanti Roosinda et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Yog: Zahir Publishing, 2021), h. 40.

<sup>14</sup> Roosinda et al., h. 63.

<sup>15</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81–95.

dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>16</sup>

Dalam hal ini peneliti menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang susah dipahami dengan cara yang biasa. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.<sup>17</sup> Data tersebut bisa dipengaruhi oleh kredibilitas informannya, waktu pengungkapan, kondisi yang dialami dan sebagainya.<sup>18</sup> Maka peneliti perlu melakukan triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Sehingga ada triangulasi dari sumber/informan, triangulasi dari teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Pengadilan Agama Sangatta yang telah diresmikan oleh ketua Mahkamah Agung RI Prof. DR. Bagir Manan, tanggal 20 Agustus 2008 sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan berdasarkan undang-undang.<sup>19</sup>

Pengadilan Agama Sangatta yang terletak di Kabupaten Kutai Timur dengan ibukota Sangatta merupakan salah satu wilayah dari pemekaran Kabupaten Kutai, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, tentang pemekaran wilayah Provinsi dan Kabupaten.<sup>20</sup> Kabupaten ini diresmikan oleh interim Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999 dan ditingkat daerah diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Timur pada tanggal 28 Oktober 1999.<sup>21</sup>

Seiring dengan pemekaran wilayah kabupaten tersebut, terbentuk pula Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2002, tentang pembentukan Pengadilan Agama Muara Tebo, Pengadilan Agama Sangatta, Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Pengadilan Agama Depok, Pengadilan Agama Bontang, Pengadilan Agama Sangatta, Pengadilan Agama Buol, Pengadilan Agama Bungku, Pengadilan Agama Banggai, dan Pengadilan Agama Tilamuta. Pengadilan Agama Sangatta diresmikan oleh Direktur Pembinaan Peradilan Agama pada tanggal 26 Maret 2006. Pengadilan Agama Sangatta yang beralamat di Jalan Prof. Dr. H.

<sup>16</sup> Matthew B Miles, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (London: Sage publications, 2018).

<sup>17</sup> Andarusni Alfansyur and Mariyani Mariyani, "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial," *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (2020): 146–50.

<sup>18</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), H. 69.

<sup>19</sup> Dokumentasi Profil Kantor Pengadilan Agama Kutai Timur, 02 Juni 2021

<sup>20</sup> Gwyne E Mumek, "Tinjauan Yuridis Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Lex Administratum* 8, no. 4 (2020).

<sup>21</sup> Dokumentasi

Baharuddin Lopa, SH No. 1 (Komplek Perkantoran Bukit Pelangi) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 62 tahun 2002 dan mulai beroperasi secara resmi pada tanggal 26 Maret 2003 serta masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

### 3.1. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Sangatta

Dasar Hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian selain menggunakan UU No. 1 Tahun 1974<sup>22</sup> yang juga menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam Putusnya perkawinan antara suami istri yang di sebabkan karena suatu perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 114 KHI.<sup>23</sup> Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena sebagaimana yang dijalsakan dalam pasal 116 KHI. Dari hasil penelitian dari pembahasan sebelumnya, bahwa pernikahan belah pihak tidak dapat didamaikan lagi disebabkan karena terjadinya pertengkaran terus-menerus. Perceraian dapat terjadi karena adanya penyebab yang beragam, diantaranya adalah Sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 disebutkan ada 8 (delapan) hal yang menjadi Putusnya Perkawinan yaitu, Zina, Mabuk, Judi, Penyakit yang susah disembuhkan, terjadi Perselisihan, Peralihan Agama atau Murtad, melakukan Kekejaman, salah satu pihak mendapatkan Hukuman Penjara 2 tahun berturut-turut, dan atas Putusan Pengadilan.<sup>24</sup>

Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Perceraian yaitu sebagaimana wawancara yang di lakukan penulis kepada Kepala KUA Sangatta Utara oleh Bapak H. Muhammad Yunus, S.,Ag. “Bahwa dalam meminimalisir Perceraian KUA Sangatta Utara melakukan suatu kegiatan sosialisasi tentang pentingnya pernikahan dan bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah Tangga/ Keluarga Dalam pelaksanaan<sup>2</sup> suscatinini, pasangan calon suami dan calon isteri diharapkan dapat hadir bersama-sama untuk mendapatkan penyuluhan di Kantor KUA Sangatta Utara Kutai Timur”

Adapun pertimbangan Hakim pengadilan agama dalam Menjatuhkan Putusan yaitu: a) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; b) Memberi izin kepada penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap tergugat; c) membebaskan biaya perkara kepada penggugat, atau apabila pengadilan berpendapat lain, penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Dengan demikian maka apa faktor penyebab terjadinya perceraian dasar yang digunakan Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan perceraian adalah pada pasal 116 Huruf a yang berbunyi” Ekonomi tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga dengan baik

<sup>22</sup> Komang Putrayasa, Si Ngurah Ardhya, and Komang Febrinayanti Dantes, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Di Pengadilan Negeri Singaraja (Studi Putusan Nomor: 232/Pdt. G/2020/PN. Sgr),” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 197–208.

<sup>23</sup> Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Al-'Adalah* 10, no. 2 (2012): 415–22.

<sup>24</sup> Ahmad Masyhadi, “Batasan Waktu Pengajuan Perceraian Mafqud: Studi Keadilan Terhadap Pasal 116 Ayat b Kompilasi Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013).

bisa menjadi alasan dan penyebab perceraian. Perlu adanya upaya dari kedua belah pihak dalam mengatur keuangan rumah tangga. maka keuangan bisa diatur bersama maka pertengkaran yang berujung ke perceraian pun bisa dihindari, Kekerasan dalam Rumah Tangga Alasan dan penyebab perceraian yang banyak terjadi adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan tidak hanya berwujud fisik tetapi juga kekerasan mental. Kasus kekerasan paling sering dialami oleh pihak istri.

### 3.2. Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Kasus Perceraian

Adapun beberapa Penjumlahan Angka Perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Periode 2019–2021 dengan Rincian Cerai Gugat.

**Tabel 1: Angka Perceraian**

Kasus Perceraian	Jumlah Kasus Perceraian
Cerai Gugat	1491
Cerai Talak	661

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa kasus Perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama mengalami peningkatan pada tahun 2019-2021. Jumlah Angka Perceraian di Pengadilan Agama Sangatta.

Selanjutnya perkara perceraian di Pengadilan Agama Sangatta Periode 2019- 2021 antara lain:

#### a. Peran Kantor Urusan Agama pada Perkara Nomor 0031/Pdt.G/2019//PA.Sgta,

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 03 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Register Perkara Nomor 0031/Pdt.G/2019/PA.Sgta. tertanggal 03 Januari 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 November 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, dan karena Buku Kutipan Akta Nikah Hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah No B.754/KUA.16.08.1/PW.01/IX/2018, tertanggal 12 September 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangatta Utara.
- 2) Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Jalan Sepakat selama 3 tahun kemudian pemohon pindah di rumah orang tua pemohon di Desa Sangatta Selatan sampai sekarang.
- 3) Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak
- 4) Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon Rukun dan Harmonis namun sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak Rukun dan Harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
- 5) Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada tahun 2017, yang disebabkan termohon tidak ada di rumah pada saat pemohon pulang kerja dan juga termohon tidak menyiapkan makanan di rumah sehingga

pemohon marah karena termohon pergi keluar rumah tidak izin dengan pemohon dan juga tidak memperdulikan pemohon disaat capek pulang kerja justru keluar rumah tanpa pamit dulu dengan pemohon kemudian pemohon pergi meninggalkan rumah dan tinggal dengan orang tua pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah.

- 6) Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :a) Mengabulkan Permohonan Pemohon; b) Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta; c) Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang- undangan; Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan.

Adapun Pertimbangan Hukumnya yaitu: Menimbang, Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil. Menimbang, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung di persidangan dan pula Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang kewajiban Mediasi<sup>25</sup> dengan menunjuk salah satu Hakim Mediator Pengadilan Agama Sangatta, namun tetap tidak berhasil; Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan oleh Pemohon tetap dipertahankan isinya dan tidak ada perubahan.

Putusan Hakim pada akhirnya: a) Mengabulkan Permohonan Pemohon;, Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta; dan Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

#### **b. Peran Kantor Urusan Agama pada Perkara Nomor 500/Pdt.G/2020/PA.Sgta**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada hari itu juga dengan register perkara Nomor:500/Pdt.G/2020/PA.Sgta, mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Februari 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/08/II/2018, tanggal 20 Februari 2018 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

---

<sup>25</sup> Septi Wulan Sari, "Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016," *Jurnal Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2017): 1–16.



- 2) Bahwa, status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dan jelek;
- 3) Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun;
- 4) Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Aldianto Gazali Windarto bin Maryoto, umur 1 tahun 7 bulan;
- 5) Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 18 Maret 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
- 6) Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada 18 Maret 2019, yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan yang sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaan nyayang pasti di wilayah Indonesia;
- 7) Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain menanyakan Tergugat kepada keluarga Tergugat, juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Penggugat;
- 8) Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair: 1.) Mengabulkan gugatan Penggugat; 2.) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); 3.) Membebaskan biaya kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;. Subsidair: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;<sup>26</sup>

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa

<sup>26</sup> Elfirda Ade Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus," *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 1 (2021).

rahmah namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Pertimbangan hukumnya yaitu: bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi.<sup>27</sup> Adapun Putusan Hakimnya yaitu: 1) Mengabulkan gugatan Penggugat; 2) Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); dan 3) Membebankan biaya kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Dengan demikian peran Kantor Urusan Agama Sangatta Utara dalam meminimalisir perceraian melakukan suatu kegiatan sosialisasi tentang pentingnya pernikahan dan bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam pelaksanaan ini, calon pasangan suami dan calon isteri diharapkan dapat hadir bersama-sama untuk mendapatkan penyuluhan di Kantor Kantor Urusan Agama Sangatta Utara.

### 3.2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Sebelum menjatuhkan putusan tentu seorang hakim memiliki berbagai macam pertimbangan, diantaranya: mengupayakan agar pemohon dan Termohon mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung di persidangan dan pula Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang kewajiban Mediasi,<sup>28</sup> Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan pemohon dan oleh pemohon tetap dipertahankan isinya dan tidak ada perubahan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban atas permohonan konvensi serta mengajukan gugatan rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1.) Bahwa Termohon menyatakan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon; 2.) Bahwa mengenai keinginan Pemohon bercerai, Termohon menyetujuinya tetapi Termohon mengajukan tuntutan balik, yaitu : Anak-anak Termohon dan Pemohon yang bernama :a.). Anak I, lahir di Kutai Timur, tanggal 23 April 2015; 2. Anak II, lahir di Kutai Timur, tanggal 7 September 2017; berada dalam asuhan Termohon; b.) Biaya nafkah untuk kedua anak tersebut setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- sampai kedua anak tersebut dewasa atau bisa hidup mandiri; c. Nafkah

<sup>27</sup> Christina Simanullang and Anik Iftitah, "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas IB Blitar," *Jurnal Supremasi*, 2017, 3.

<sup>28</sup> Sari, "Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016."

iddah sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan x 3 bulan jumlah Rp.3.000.000,- Mut'ah berupa emas seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan rekonpensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut : (1.) Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya; (2.) Bahwa mengenai tuntutan balik

Termohon, Pemohon mengajukan jawaban : a) Bahwa mengenai hak asuh anak, Pemohon menyetujui diasuh oleh Termohon; b) Bahwa masalah nafkah untuk kedua orang anak, Pemohon menyetujui dan sanggup Rp. 1.000.000,- setiap bulan; c) Bahwa untuk nafkah iddah, Pemohon hanya bersedia memberikan Rp.1.000.000,- perbulan selama 3 bulan; d) Bahwa untuk mut'ah, Pemohon setuju dan bersedia memberikan emas 5 gram; Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya; Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, mengenai gugatan balik, e) Termohon, Pemohon menyatakan tetap pada jawabannya semula; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa: f) Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.754/KUA.16.08.1/PW.01/IX/2018 tanggal 12 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan di cap pos (Nazegelen) kemudian ditandai dengan (P).

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa seorang hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan putusan dengan memperhatikan maslahat dan mudharatnya. Sehingga seorang hakim bisa saja mengabulkan atau juga menolak permohonan pemohon, hakim juga dapat saja memberikan izin dan tidak memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak, dan beban biaya dalam berperkara kaitannya dengan pertimbangan hakim dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian juga dengan kasus perkara yang lain, bahwa hakim akan mempertimbangkan upaya perdamaian dan mediasi terhadap masing-masing pasangan yang akan melakukan perceraian. Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya mulai dari bukti-bukti persuratan seperti KTP, Akta Nikah, dan keterangan ghaib apabila tidak hadir. Begitu juga dengan saksi-saksi, dimana saksi akan memberikan keterangan yang dapat mengabulkan atau menolak suatu permohonan dalam perceraian. Apabila semua tahapan telah dilaksanakan, maka akan terjadi dua hasil putusan dari seorang hakim. Bisa saja putusan tentang pengabulan gugatan penggugat atau malah sebaliknya yaitu menolak. Bisa juga menjatuhkan talak bain sughra atau bahkan langsung pada talak kubro.

Dengan demikian maka Sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwasannya telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan Majelis telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon agar dapat berdamai dan kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Pasal 154 R. Bagi yang telah terpenuhi; selain selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam setiap kali persidangan, majelis hakim juga mengupayakan perdamaian melalui mediasi, namun apabila usaha perdamaian tersebut gagal, maka majelis hakim

akan: Mengabulkan permohonan pemohon, memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta; membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

#### 4. KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya Perceraian dasar yang digunakan hakim pengadilan agama dalam menetapkan perceraian adalah pada pasal 116 Huruf a yang berbunyi "Ekonomi tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga dengan baik bisa menjadi alasan dan penyebab perceraian". Perlu adanya upaya dari kedua belah pihak dalam mengatur keuangan rumah tangga. Maka keuangan bisa diatur bersama maka pertengkaran yang berujung ke perceraian pun bisa dihindari, kekerasan dalam rumah tangga, penyebab perceraian yang banyak terjadi adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan tidak hanya berwujud fisik tetapi juga kekerasan mental. Adapun peran Kantor Urusan Agama Sangatta Utara dalam meminimalisir perceraian melakukan suatu kegiatan sosialisasi tentang pentingnya pernikahan dan bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah Tangga/Keluarga dalam pelaksanaan ini, calon pasangan suami dan calon isteri diharapkan dapat hadir bersama-sama untuk mendapatkan penyuluhan di Kantor Kantor Urusan Agama Sangatta Utara. Bagi yang telah terpenuhi; selain selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam setiap kali persidangan, majelis hakim juga mengupayakan perdamaian melalui mediasi, namun apabila usaha perdamaian tersebut gagal, maka majelis hakim akan: Mengabulkan permohonan pemohon, memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta; membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

#### REFERENCES

- Alfansyur, Andarusni, and Mariyani Mariyani. "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial." *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (2020): 146–50.
- Amaliyah, Sania. "Konsep Pendidikan Keluarga Menurut Ki Hadjar Dewantara." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021): 1766–70.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al- 'Adalah* 10, no. 2 (2012): 415–22.
- Djaoe, Andi Novita Mudriani, and Dhita Amalia Safitri. "Peran KUA Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kecamatan Pomalaa Dan Wundulako." *Jurnal Al- 'Adl* 12, no. 2 (2019): 260–75.
- Hermawan, Iwan. "Konsep Nilai-Nilai Karakter Islami Sebagai Pembentuk Peradaban Manusia." *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management* 1, no. 2 (2020): 200–220.
- Juhansar, Juhansar, Mustaqim Pabbajah, and Hasse Jubba. "Relasi Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Dui Menre'pada Pernikahan Masyarakat Bugis." *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan* 21, no. 2 (2021): 15–28.
- Laela, Faizah Noer. "Konseling Perkawinan Sebagai Salah Satu Upaya Membentuk

- Keluarga Bahagia.” *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 1 (2012): 112–22.
- Masyhadi, Ahmad. “Batasan Waktu Pengajuan Perceraian Mafqud: Studi Keadilan Terhadap Pasal 116 Ayat b Kompilasi Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013.
- Matahati, Sandi, and Markoni Markoni. “Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak Menurut Hukum Yang Berlaku.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 1, no. 4 (2022): 1308–27.
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. London: Sage publications, 2018.
- Mukarromah, Wahdatur Rike Uyunul. “Pengaruh Dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Di Desa Mayang Jember.” *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 1, no. 1 (2020): 44–54.
- Mumek, Gwyne E. “Tinjauan Yuridis Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” *Lex Administratum* 8, no. 4 (2020).
- Nurislamia, Mia. “Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga.” *Communicative: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (2021): 15–29.
- Putrayasa, Komang, Si Ngurah Ardhyia, and Komang Febrinayanti Dantes. “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Di Pengadilan Negeri Singaraja (Studi Putusan Nomor: 232/Pdt. G/2020/PN. Sgr).” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 197–208.
- Putri, Elfirda Ade. “Perlindungan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus.” *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 1 (2021).
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81–95.
- Roosinda, Fitria Widiyani, Ninik Sri Lestari, A A Gde Satia Utama, Hastin Umi Anisah, Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, Siti Hadiyanti Dini Islamiati, Kadek Ayu Astiti, Nurul Hikmah, and Muhammad Iqbal Fasa. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yog: Zahir Publishing, 2021.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Saleh, Marhaeni. “Dinamika Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Keluarga Perantau Desa Lambotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone.” *Macora* 1, no. 2 (2022): 7–20.
- Sari, Mega Novita, Yusri Yusri, and Indah Sukmawati. “Faktor Penyebab Perceraian Dan Implikasinya Dalam Pelayanan Bimbingan Dan Konseling.” *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 3, no. 1 (2015): 16–21.
- Sari, Septi Wulan. “Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.” *Jurnal Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2017): 1–16.
- Simanullang, Christina, and Anik Ifitah. “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas IB Blitar.” *Jurnal Supremasi*, 2017, 3.
- Utomo, Arif Budi, and Muhsan Syafaruddin. “Manajemen Konflik Antara Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Bersama Mertua Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis.” *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 1 (2023): 344–54.
- Yusuf, M. “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak.” *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 20, no. 1 (2014).